



**KEPUTUSAN KETUA UMUM
PERKUMPULAN ARSIP PERGURUAN TINGGI INDONESIA
Nomor: 040/PAPTI/OT/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENGURUS PAPTI PERIODE TAHUN 2020-2023
DAN
PENGANGKATAN PENGURUS PAPTI PERIODE TAHUN 2023 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA,
KETUA UMUM PERKUMPULAN ARSIP PERGURUAN TINGGI INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Kongres Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi Indonesia (PAPTI) yang dilaksanakan pada tanggal 3 November tahun 2023 telah melakukan pemilihan ketua Umum PAPTI periode 2023-2026;
- b. bahwa hasil Kongres PAPTI telah terpilih Ketua Umum PAPTI untuk periode 2023-2026;
- c. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanahkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAPTI, Ketua Umum PAPTI memerlukan perangkat kepengurusan dalam pengelolaan organisasi;
- d. bahwa untuk kelancaran roda organisasi perlu pula dibentuk Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah PAPTI;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan keputusan Ketua Umum Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi Indonesia tentang pengangkatan Pengurus PAPTI Periode 2023-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi Indonesia (PAPTI) Nomor 32 tanggal 12 Juli 2017 pada Notaris Elisa Kurniati, S.H., M.H. di Kota Bandung;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010700-AH-01-07-Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi Indonesia;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi Indonesia (PAPTI) Tentang Pemberhentian Pengurus PAPTI Periode Tahun 2020-2023 dan Pengangkatan Pengurus PAPTI Periode Tahun 2023-2026;
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pengurus PAPTI Periode Tahun 2020-2023, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini sebagai Pengurus PAPTI Periode Tahun 2023 - 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 November 2023



Ketua Umum

Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH., S.AP., MHum.

PENGURUSAN PAPTI PERIODE 2020-2023 YANG DIBERHENTIKAN

A. DEWAN KEHORMATAN

1. Drs. Djoko Utomo, M.A.
2. Dr. M. Taufik, M.Si
3. Dr. Andi Kasman, SE., MM.
4. Dra. Sulistyowati, M.Si
5. Hestyono Moeradi, M.Sn.
6. Dra.Rr. Tristiana Candra Dewi Trias Iriani, M.Si.
7. Ir. Anon Mirmani, S.S., MIM-Arc./Rec.
8. Dr. H. Ade Sobandi, MSi., M.Pd.
9. Drs. B Mustafa, M.Lib.
10. Dra. Gina M. Husni, M.M.

B. DEWAN PENGAWAS

- KETUA : Prof.Dr. Budi Santoso, M.Si. (UPI)
ANGGOTA I : Drs. Supriyanto, MAP. (UGM)
ANGGOTA II : Siti Samsiyah, S.IP., M.Si (UT)
ANGGOTA III : Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I., M.Pd (IPB)

A. PENGURUS PUSAT

- KETUA UMUM : Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH., M.Hum.
KETUA I : Wahid Nurfiantara, S.Hum., M.T.I. (UI)
KETUA II : Suwanto, SH. (UNDIP)
KETUA III : Kiswari, S.Sos. (UNAIR)

SEKJEN : Sandi Ruswandi, ST., S.Kom, M.M. (ITB)
SEKRETARIS I : Dr. Kamin Sumardi, M.Pd. (UPI)
SEKRETARIS II : Dini Sofiani Permatasari, SSi., MT. (ITB)

BENDAHARA UMUM : Juju Juariah, A.md. (UNPAD)

BENDAHARA I : Waode Nuria Rahim, SE., M.M. (UNHAS)

BENDAHARA II : Dra. Ela Rosalina (UPI)

D. PENGURUS WILAYAH

1. PENGURUS WILAYAH BARAT

KETUA : NR. Anita Trikusumawati, SE., MM. (UNPAD)

WAKIL KETUA : Suharti, SH. (USU)

SEKERTARIS : Dra. Sri Mutmainnah, M.Si. (UNIMED)

2. PENGURUS WILAYAH TIMUR

KETUA : Yunus Abdul Halim, S.Si., M.Kom (UNAIR)


WAKIL KETUA : Saep Suherman, S.Kom (POLINEMA)

SEKERTARIS : Agus Santoso, S.Sos., M.Med.Kom. (ITS)

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 November 2023



Ketua Umum



Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarsoor, SH., S.AP., MHum.

PENGURUSAN PAPTI PERIODE 2023-2026 YANG DIANGKAT

B. DEWAN KEHORMATAN

1. Drs. Djoko Utomo, M.A.
2. Dr. M. Taufik, M.Si
3. Dr. Andi Kasman, SE., MM.
4. Dra. Sulistyowati, M.Si
5. Hestyono Moeradi, M.Sn.
6. Dra.Rr. Tristiana Candra Dewi Trias Iriani, M.Si.
7. Ir. Anon Mirmani, S.S., MIM-Arc./Rec.
8. Dr. H. Ade Sobandi, MSi., M.Pd.
9. Drs. B Mustafa, M.Lib.
10. Dra. Gina M. Husni, M.M.

C. DEWAN PENGAWAS

- KETUA : Prof.Dr. Budi Santoso, M.Si. (UPI)
ANGGOTA I : Dr.Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I., M.Pd (IPB)
ANGGOTA II : Siti Samsiyah, S.IP., M.Si (UT)

B. PENGURUS PUSAT

- KETUA UMUM : Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH., S.AP., M.Hum.
KETUA I : Wahid Nurfiantara, S.Hum., M.T.I. (UI)
KETUA II : Dr. Kamin Sumardi, M.Pd. (UPI)
KETUA III : Kiswari, S.Sos. (UNAIR)

SEKJEN : Sandi Ruswandi, ST., S.Kom, M.M. (ITB)
SEKRETARIS I : Dini Sofiani Permatasari, SSi., MT. (ITB)

BENDAHARA UMUM : Juju Juariah, A.Md. (UNPAD)
BENDAHARA I : Sri Lisnawati, A.Md. (ITB)

D. PENGURUS WILAYAH

1. PENGURUS WILAYAH BARAT

KETUA : Aisyah, SE., M.Si (USU)

5. PENGURUS WILAYAH TENGAH

KETUA : Dyana Rakhmasari Kusumaningsih, SE., M.Ec.Dev. (UGM)


6. PENGURUS WILAYAH TIMUR

KETUA : Sri Lestari, S.ST. (ITS)

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 November 2023



Ketua Umum



Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH., S.AP., MHum.

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUSAN PAPTI PERIODE 2023-2026

1. Dewan Pengawas

Tupoksi dalam AD-ART pasal 14 ayat 2:

- Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik profesi
- Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran peraturan Perkumpulan
- Merumuskan, menetapkan dan mengawasi kebijakan Perkumpulan yang bersifat umum.
- Memberikan pertimbangan dan arahan untuk perbaikan dan kemajuan Perkumpulan.

2. Ketua Umum

Tupoksi dalam AD-ART pasal 17:

- Memimpin Dewan Pengurus dalam bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Kongres Anggota serta bertanggungjawab kepada Kongres. (Pasal 17);
- Bertindak untuk dan atas nama PAPTI dalam mewakili dan tindakan organisasi.

3. Ketua 1

Bidang Organisasi Dan Kelembagaan

- Merencanakan penyusunan program dan kegiatan bagian organisasi
- Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan/tata kelola kelembagaan (membina kelembagaan LKPT di Indonesia).
- Membidangi ketua-ketua wilayah, mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program di setiap koordinator wilayah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja organisasi.

4. Ketua 2

Bidang Pengembangan, Usaha Dan Kerjasama

- Menjalin kemitraan/kerjasama dan pengembangan kinerja organisasi
- Pengembangan kearsipan (diluar SDM kearsipan) e-jurnal (JAI), website dan buletin PAPTI, serta publikasi.
- Sosialisasi dan roadshow PAPTI kepada pimpinan perguruan tinggi tentang peran lembaga kearsipan perguruan tinggi bagi perguruan tingginya
- Riset teknologi tepat guna kearsipan berbasis hibah.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan seminar dan konferensi setahun sekali.

5. Ketua 3

Bidang SDM dan Keuangan

- Merencanakan penyusunan program dan kegiatan Bidang SDM Kearsipan
- Implementasi Sertifikasi SDM Kearsipan Perguruan Tinggi.
- Mengembangkan SDM kearsipan pada Perguruan Tinggi.
- Pelaksanaan pembinaan untuk peningkatan/pengembangan kompetensi sumberdaya kearsipan melalui program-program pelatihan dan Bimtek.
- mengkoordinasikan pengadministrasian anggota PAPTI baik anggota lembaga (LKPT) maupun anggota perorangan PAPTI.
- Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan bersama Sekjen dan Bendahara Umum

6. Sekretaris Jenderal

- Membantu mengordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada ketua/Pimpinan PAPTI.
- Membantu pemimpin PAPTI dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PAPTI.
- Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keanggotaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, buletin, publikasi, arsip dan dokumentasi Kegiatan.
- Melaksanakan pengelolaan Administrasi kesekretariatan dan Melakukan koordinasi antar pengurus dan antar bagian kelembagaan.

7. Sekertaris 1

- Memfasilitasi pelaksanaan publikasi ilmiah melalui e-jurnal (JAI)
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, workshop, webinar, dll.
- Follow-up kerjasama-kerjasama PAPTI dengan mitra.
- Membantu administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan PAPTI
- Pengadministrasian anggota PAPTI baik anggota lembaga (LKPT) maupun anggota perorangan PAPTI.
- Mengarsipkan dokumentasi dfari kegiatan-kegiatan PAPTI.

8. Bendahara Umum

- Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang/jasa organisasi.
- Mengkoordinasikan setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi, bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terkait keuangan atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.
- Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
- Memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengolahan keuangan organisasi, menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat-rapat Lainnya.
- Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

9. Bendahara 1

- Mewakili Bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi.
- Membantu merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang system pembukuan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
- Menyelenggarakan aktifitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin.

10. Pengurus Wilayah

- Melaksanakan, mengimplementasikan tugas kelembagaan, tata kelola kelembagaan dan sumber daya dengan arahan ketua 1,2, dan 3.
- Ketua wilayah menyusun kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Yurisdiksi Pegurus Wilayah Barat

Terdiri dari: Sumatera Utara, NAD, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung.

2. Yurisdiksi Pegurus Wilayah Tengah

Terdiri dari: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta.


3. Yurisdiksi Pegurus Wilayah Timur

Terdiri dari: Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Tenggara, Utara, Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.



Bandung, 4 November 2023

Ketua Umum



Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, SH., S.AP., MHum.